PEMBIARAN TERHADAP KELANGKAAN MASKER DAN APD TERMASUK MALADMINISTRASI

Rabu, 08 April 2020 - Siti Fatimah

Siaran Pers

019/HM.01/IV/2020

Rabu, 8 April 2020

Â

Â

JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia terus mencermati kontroversi ekspor masker dan APD. Ombudsman juga menerima pertanyaan dari kalangan media dan masyarakat yang pada intinya: apakah maraknya ekspor masker dan APD di tengah kebutuhan domestik begitu tinggi merupakan indikasi telah terjadi maladministrasi dalam mata rantai produksi?

Â Terhadap hal tersebut kami akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Kami telah menyampaikan ke publik pada tanggal 8 Maret 2020 bahwa pada prinsipnya Pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor dan melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19.
2. Jika Pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan*domestic market obligation* bagi Industri yang memproduksi.
3. Untuk itu Kemenkes atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker,Â antiseptik,Â dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, sehingga Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS.

Â Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu Maladministrasi.

Â Demikian penjelasan dari kami dan semoga Kementerian dan Lembaga terkait dapat merespon segera.

Â

Â

Alamsyah Saragih

Anggota Ombudsman RI

Contact: 08112051294